

Yth. **Ketua KPU Kota Pangkalpinang**

di-

Pangkalpinang

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu No 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Data Pemilih;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Data Pemilih;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu Kota Pangkalpinang mengimbau kepada KPU Kota Pangkalpinang untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Bersama Rakyat Awasi Pemilu. Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

1. Melakukan pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai dengan Program dan Jadwal Kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sebagaimana terdapat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tempat yang mudah dijangkau sampai dengan hari pemungutan suara, seperti :
 - a. Kantor Kelurahan atau nama lainnya;
 - b. Sekretariat/Balai RT/RW atau tempat strategis lainnya.
3. Agar menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah ditetapkan tersebut dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS pada tanggal 14 Februari 2024 atau hari pemungutan suara pada penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung;
2. Arsip.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu